

Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa UNTIRTA Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Arif Mardatul Putra, E. Rakhmat Jazuli

Email : arifmp172001@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Info Artikel

| Submitted: 20 April 2024 | Revised: 19 Mei 2024 | Accepted: 21 Mei 2024

How to cite: Arif Mardatul Putra, dkk, "Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa UNTIRTA Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 48-69.

ABSTRACT

Implementation of the Student Work Lecture program, the implementation of which is that students only use Student Work Lecture activities as formal activities to fulfill academic requirements. The goals that are expected to solve community problems and advance community welfare are not properly considered and actualized. As for identifying the problem, what is the effectiveness of the Student Work Study program as a form of the Tridharma of Higher Education as stated in Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education in advancing community welfare? and What are the obstacles to the effectiveness of the Sultan Ageng Tirtayasa University Student Work Lecture program as a form of the Tridharma of Higher Education in advancing community welfare based on Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education? The theories in this research are, Legal Effectiveness Theory and Welfare Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data supported by secondary data. The data collection technique is interviews. Data was obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach method. The results of the research are based on the indicators mentioned by Soerjono Soekanto, namely, Legal Factors, Regulations governing Tridharma are clearly regulated in the Law, Law Enforcement Factors, supervision of implementation has not been carried out properly, Means or Facilities Factors, the process of fulfilling the facilities for students who are looking for, determining and even financing it yourself, Community Factors, the implementation of work programs created by students is still far from achieving community prosperity, Cultural Factors, the cultural culture of students who still do not have legal awareness. The obstacles faced are; Constraints on student performance, lack of supervision of the implementation of Student Work Lectures, Failure to Provide Facilities. The conclusion is that, based on the 5 (five) indicators, only 1 (one) is effective, namely Legal Factors, then 4 (four) are ineffective, namely Law Enforcement Factors, Community Factors, Facilities and Facilities Factors, Cultural Factors. It can be concluded based on this that Student Work Lectures have not been effective for the past 3 (three) years. Suggestions: It is necessary to carry out good supervision and make efforts to increase students' self-awareness regarding the implementation of the Student Work Lecture program, and facilities and facilities must be provided.

Keywords: *Tridharma of Higher Education, Student Work Study, Public Welfare.*

ABSTRAK

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa, pelaksanaannya mahasiswa hanya menjadikan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai kegiatan formalitas pemenuhan syarat akademis. Tujuan yang diharapkan menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat tidak diperhatikan dan diaktualisasikan dengan baik. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana efektivitas program Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat? dan Bagaimana kendala efektivitas program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?. Teori dalam penelitian ini yaitu, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kesejahteraan. Metode penelitian yaitu, yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Indikator yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto yaitu, Faktor Hukum, Peraturan yang mengatur Tridharma sudah diatur secara jelas didalam Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, pengawasan pelaksanaan belum dilakukan dengan baik, Faktor Sarana atau Fasilitas, proses pemenuhan fasilitas Mahasiswa yang mencari, menentukan bahkan mebiayai sendiri, Faktor Masyarakat, pelaksanaan program kerja yang dibuat oleh mahasiswa masih jauh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, Faktor Kebudayaan, kultur budaya mahasiswa yang masih belum memiliki kesadaran hukum. kendala yang dihadapi yaitu; Kendala kinerja mahasiswa, kurangnya pengawasan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa, Tidak Diberikannya Fasilitas Kesimpulannya yaitu, berdasarkan dari 5 (lima) indikator hanya 1 (satu) yang efektif yaitu Faktor Hukum, kemudian 4 (empat) tidak efektif, yaitu Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Kebudayaan. disimpulkan berdasarkan hal tersebut bahwa Kuliah Kerja Mahasiswa belum efektif selama periode waktu 3 (tiga) tahun belakang, Saran, Perlunya melakukan pengawasan dengan baik dan melakukan upaya meningkatkan kesadaran diri mahasiswa mengenai pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa, serta harus dipenuhinya sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: Tridharma Perguruan Tinggi, Kuliah Kerja Mahasiswa, Kesejahteraan Masyarakat.

Pendahuluan

Negara merupakan bagian dari sebuah organisasi yang memiliki kedaulatan.¹ Tentu didalam suatu negara ditinggali oleh masyarakat. Masyarakat merupakan unsur penting dalam lahirnya sebuah negara. oleh sebab itu, hak-hak masyarakat haruslah bisa dilindungi dan juga dipenuhi oleh negara. Dengan adanya masyarakat yang hidup secara berdampingan antara satu dengan yang lainnya (*zon politicon*),² maka lahirlah hukum (*ubi societas ibi ius*) dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³ Hukum ini dibuat untuk melindungi hak-hak setiap individu, agar hak setiap individu tidak melanggar dari hak individu lainnya.

Berdirinya suatu negara tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dari berdirinya Negara Indonesia yaitu, terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Alinea IV yang berbunyi; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat. Hak masyarakat yang harus dipenuhi yaitu, negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial akan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya.⁴ Dalam mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah suatu hal yang mudah. Mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen. Banyak agama, suku, dan ras yang berbeda-beda. Serta Indonesia merupakan negara kepulauan.⁵ Hal ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan ini sangat sulit apabila hanya dibebankan pada negara atau pemerintah. Semua harus dapat bekerja sama untuk dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan yang ideal. Setiap elemen baik itu pemerintah, pihak swasta, bahkan institusi pendidikanpun harus bisa turut serta didalamnya.

Salah satu peran dari institusi pendidikan merupakan salah satu kontribusi paling aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan tujuan negara yaitu

¹ Junaedi, “Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia”, *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Volume 11, Nomor 01, 2020, hlm. 2. DOI : <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>.

² Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.

³ Dara Pustika Sukma, “Perkembangan Hukum di Indonesia dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 3, Nomor 12, 2023, hlm. 8005. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i12.2576>.

⁴ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State in The Implementation of Social Security*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 2, 2012. hlm. 168. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.383>.

⁵ Annisa Fella, “Heterogenitas Masyarakat Indonesia”, <https://blog.unnes.ac.id/annisafella97/2017/12/04/heterogenitas-masyarakat-indonesia-2/>, dikunjungi pada hari Selasa, 1 November 2023, Pukul 14.53.

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁶ Berdasarkan pengertian pendidikan itu sendiri sudah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan para generasi muda yang memiliki kepekaan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Keilmuan yang sudah dipelajarinya kembali lagi diperuntukan selain untuk dirinya sendiri yaitu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat membantu tugas pemerintah untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat sudah di rumuskan menjadi Tridharma Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa; "Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat".

Penekanan pada pendidikan secara khusus telah lama muncul, konsep Tridharma Perguruan Tinggi telah lahir menjadi sebuah komponen penting dalam proses pengembangan institusi pendidikan tinggi. Mulai diperkenalkannya konsep Tridharma perguruan tinggi pada tahun 1970-an.⁷ Konsep Tridharma telah muncul sebagai komponen yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa serta masyarakat secara menyeluruh.⁸ Oleh karena itu pendidikan tinggi harus turut berperan aktif dalam membetuk kemajuan bagi masyarakat.

Bentuk pengimplementasian pengabdian terhadap masyarakat setiap kampus memiliki caranya masing-masing. Hal ini terdapat dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi; "Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat". Setiap Universitas diberikan wewenang untuk dapat menentukan program yang cocok untuk dapat mengimplementasikan Tridharma pengabdian terhadap

⁶ Muhandi, "Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 20, Nomor 4, 2004, hlm. 478, DOI : <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.

⁷ Ascarya Academia, "Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Komponen Utama Universitas", <https://ascarya.or.id/tridharma-perguruan-tinggi/#>, dikunjungi pada hari Senin, 11 September 2023, pukul 21.09.

⁸ *Ibid.*

masyarakat yang sesuai dengan budaya akademik, keahlian, serta kondisi sosial budaya masyarakat.⁹

Perguruan tinggi diberikan wewenang untuk dapat menentukan program dalam mengimplementasikan Tridharma, tetapi tetap ada standar yang ditentukan dalam melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Hal ini sudah dituliskan didalam Pasal 54 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi menyebutkan ruang lingkup standar nasional pengabdian terhadap masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa studi sebelumnya telah dilakukan terkait dengan analisis Efektivitas Kegiatan KKN Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19 yang kemudian dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pokok bahasan penelitian yang menjadi kebaruan naskah yang diteliti kemudian dikembangkan dalam perbedaan aspek yaitu, antara pemberdayaan masyarakat menjadi kesejahteraan masyarakat dan pada penelitian sebelumnya mengkaji dalam situasi pandemic Covid-19, kemudian pada penelitian ini membahas pelaksanaan dalam situasi umum.

Objek dari penelitian ini yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggunakan program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sebagai program untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi pengabdian terhadap masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaannya menyesuaikan pada misi dari setiap perguruan tinggi, misi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing,
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman,

⁹ Herlina Emila, "Bentuk dan Sifat Pengabdian Masyarakat yang Ditetapkan Oleh Perguruan Tinggi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 124. DOI : 10.37567/pkm.v2i3.1127.

dengan studi kasus pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2021-2023. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni metode yang memberikan gambaran tentang kenyataan atau fenomena Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dianalisis agar dapat menjelaskan fenomena yang diteliti tersebut.

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen laporan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang merupakan bahan hukum primer kemudian dianalisis secara kualitatif dan diberikan gambaran mengenai nilai-nilai Efektivitas Hukum dan Kesejahteraan dalam peraturan-peraturan tentang Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menjawab mengenai efektivitas pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa dalam memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Objek penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk dianalisis lebih lanjut yang kemudian hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta akan dianalisis mengenai efektivitas pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguji keefektifan pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hasil dan pembahasan

1. Analisis Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Bentuk Dari Tridharma Perguruan Tinggi yang Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum

1.1 Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng

a. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa. Selain kesiapan diri mahasiswa untuk dapat melaksanakan Program Kuliah Kerja Mahasiswa, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti alur administratif untuk dapat menjadi peserta Kuliah Kerja Mahasiswa. Administratif yang perlu dipenuhi mahasiswa yaitu sebagai berikut;

1. Masa Pendaftaran

Masa pendaftaran merupakan dimana mahasiswa harus melengkapi persyaratan administratif agar memiliki hak untuk dapat mengikuti Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Syarat tersebut diantaranya yaitu;

- a) Seluruh peserta wajib mendaftar secara *Online* melalui *Google Form* yang telah disegiakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b) Melampirkan Pas Foto dengan *background* merah,
 - c) Mendapat Persetujuan dari Orang Tua dibuktikan dengan Surat Ijin Orang Tua;
 - d) Sudah menempuh minimal 80 SKS (Satuan Kredit Semester) dibuktikan dengan Transkrip Nilai yang ditandatangani dan stempel oleh Fakultas masing-masing;
 - e) Sudah mengontrak Mata Kuliah KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditandatangani dan stempel oleh Fakultas masing-masing;
 - f) Menandatangani Surat Pernyataan mengontrak Mata Kuliah KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa);
 - g) Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan mengikuti KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) diatas Materai Rp 10.000;
 - h) Sudah melaksanakan vaksinasi minimal dosis pertama.¹³
2. Masa Pembekalan

Masa pembekalan merupakan kegiatan Pra-Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa guna memberikan arahan kepada mahasiswa berkaitan dengan proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Pembekalan ini wajib dihadiri oleh perwakilan kelompok yang dilaksanakan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Persyaratan tersebut yang harus dipenuhi mahasiswa diawal untuk dapat dinyatakan sebagai peserta Kuliah Kerja Mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kordinator Pusat KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Prof. Dr. Suwaib Amirudin yang mengatakan bahwa “mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejauh ini taat administrasi, seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan mahasiswa yang telah melengkapi persyaratan administrasi”.¹⁴ Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bahwa tidak ditemukan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Kuliah Kerja Mahasiswa namun tidak memenuhi syarat administratif. Semuanya melalui proses administratif yang sama.

b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Setelah mahasiswa telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lolos administrasi, kemudian mahasiswa dapat mengikuti Program Kuliah

¹³ LPPM UNTIRA, “Timeline KKM Tematik Reguler”, lppm.untirta.ac.id, dikunjungi pada hari Kamis, 8 Febuari 2024, Pukul 21.22.

¹⁴ Wawancara bersama Kordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Prof. Dr. Suwaib Amirudin pada Hari Juma’at, 8 Desember 2023.

Kerja Mahasiswa selama 30 (tigapuluh) hari penuh, dalam waktu tersebut mahasiswa harus mampu menjalankan program yang dapat memberi dampak untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Ketentuan mengenai mahasiswa harus mengikuti kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari penuh tidak dilaksanakan secara penuh selama 30 (tiga puluh) hari oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa yang meninggalkan desa lokasi tanpa dengan izin yang telah ditentukan, bahkan kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa ada yang pulang lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan,¹⁶ hal ini berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara bersama Vita Alawiyah selaku mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Program kerja yang selalu terlaksana dalam 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil wawancara bersama Kordinator Pusat KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) yaitu, Program kerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menurut Bapak Prof. Dr. Suwaib Amirudin selaku Kordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa mengatakan bahwa “yang berjalan secara konsisten yaitu program mengajar sekolah daerah, sosialisasi hukum, kesehatan dan lainnya, sertifikasi halal yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia yang merupakan hasil yang dapat berkelanjutan bagi masyarakat daerah”.¹⁷ Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dengan Rangga Putra yang merupakan mahasiswa angkatan 2018 yang melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa ditahun 2021 mengatakan bahwa “memang benar pada proses penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja mahasiswa seputar mengajar, sosialisasi, gotong royong. Masih belum ada bentuk nyata yang dapat digunakan secara berkelanjutan”.¹⁸

Pelaksanaan nya program kerja yang dibuat oleh mahasiswa masih jauh dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi bahwa;

Desa Tanara merupakan salah satu Desa yang hampir setiap tahunnya menjadi salah satu Desa penempatan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjalankan Kuliah Kerja Mahasiswa. Bapak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa Program Kerja mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masih belum terlihat wujudnya yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh warga Desa Tanara secara berkelanjutan, selain itu program kerja yang disusun tidak melihat kondisi serta situasi yang

¹⁵ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Buku Panduan Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021*.

¹⁶ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vita Alawiyah pada hari Kamis, 8 Febuari 2024.

¹⁷ Wawancara bersama Kordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Prof. Dr. Suwaib Amirudin pada Hari Juma'at, 8 Desember 2023.

¹⁸ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Rangga Putra pada hari Kamis, 8 Febuari 2024.

dibutuhkan oleh masyarakat, tidak adanya sinkronisasi mahasiswa dan pihak desa dalam proses penyusunan program kerja. Kemudian program kerja yang sering dilakukan yaitu dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia yang dinilai tidak ada tolak ukur keberhasilan yang jelas. Sehingga dalam hal ini masih jauh jika kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Artinya pada proses penyusunan program kerja mahasiswa tidak dijalankan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa;

Mahasiswa dalam menjalankan program Kuliah Kerja Mahasiswa terlihat hanya sebagai bentuk formalitas pemenuhan syarat akademisnya saja, tidak menjalankan dengan serius. Hal ini dinilai dari penusunan program kerja yang tidak berdasarkan hasil riset dan pengamatan terlebih dahulu, sehingga permasalahan masyarakat dan tujuan kesejahteraan tidak dapat tercapai.²⁰

Berjalannya Program Kuliah Kerja Mahasiswa tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa kurang kreatif dan inovatif dalam menjalankan program dan membuat program tidak berdasarkan pada persoalan yang ada pada masyarakat, sehingga yang terjadi adalah belum efektifnya pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Program yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan masyarakat justru tidak terwujud dengan baik.

c. Standar Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam upaya mengawasi kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang dilakukan mahasiswa dengan langsung terjun ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menerjunkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan untuk mengawasi secara langsung kesetiap Desa, kemudian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan monitoring dan evaluasi program dengan datang ke Kecamatan. Teknis yang dilakukan yaitu setiap kelompok wajib mengirimkan perwakilannya untuk datang ke Kecamatan dan kemudian mempresentasikan program kerja yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masih belum maksimal dalam upaya mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih banyak terjadi pelanggaran, seperti pulang Kuliah Kerja Mahasiswa lebih awal dari waktu yang ditentukan, Kemudian terdapat mahasiswa yang tidak

¹⁹ Wawancara bersama Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi pada Hari Selasa, 26 Desember 2023.

²⁰ *Ibid.*

mengikuti proses Kuliah Kerja Mahasiswa tidak penuh selama 30 (tiga puluh) hari. Hal tersebut terjadi karena kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.²¹

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak dilakukan dengan pengawasan yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Vita Alawiyah selaku mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengatakan bahwa; Proses Monitoring yang dilakukan seperti bentuk formalitas saja, hal ini dapat dilihat bahwa Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) hanya melakukan monitoring 1 (satu) kali saja selama mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa. Hal ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tidak maksimal sehingga turunan dampak yang terjadi yaitu tidak efektifnya program Kuliah Kerja Mahasiswa yang dilaksanakan, perangkatnya saja mahasiswa dan pihak terkait seperti menjalankannya hanya kebutuhan formalitas saja, hal ini harus segera dibenahi.²²

Damar Gymnastiar selaku mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga mengatakan bahwa "Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) hanya 1 (satu) kali mengunjungi melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini terjadi karena pada saat itu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sedang hamil".²³ Artinya disini bisa terlihat ada ketidaksiapan dan ketidakmatangan dalam memilih dan memberikan tugas kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Seharusnya Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang sedang hamil atau sakit tidak diberikan tugas dalam melakukan pengawasan dan monitoring sehingga hal ini tidak terjadi.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan tergolong belum efektif dilakukan, hal ini berdampak pada proses pelaksanaan Kuliah Kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Sehingga dalam proses pelaksanaannya mahasiswa menjalankan program dengan tidak maksimal dan sungguh-sungguh.

d. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini maka pengabdian kepada masyarakat ini harus memberikan kontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks lain dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan dalam

²¹ Pra-Penelitian Peneliti saat menjadi peserta KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) pada Gelombang I 12 Januari-12 Februari 2023.

²² Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vita Alawiyah pada hari Kamis, 8 Februari 2024.

²³ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Damar Gymnastiar pada hari Kamis, 8 Februari 2024.

peningkatan peringkat serta peningkatan reputasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri.²⁴

Hasil luaran pada tahun 2021 Gelombang II yaitu sebanyak 168, Tahun 2022 Gelombang I sebanyak 129, Gelombang II 118, Tahun 2023 Gelombang I 100, dan Gelombang II tahun 2023 sebanyak 62.²⁵ Maka dapat dilihat jumlah hasil luaran yaitu mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya jumlah hasil inipun terjadi bukan karena faktor jumlah peserta Kuliah Kerja Mahasiswa atau jumlah kelompok. Dapat dilihat jumlah peserta dan kelompok pada Gelombang II tahun 2021 dengan gelombang I tahun 2022 mengalami penurunan jumlah hasil, dengan jumlah peserta di gelombang I tahun 2022 yang berjumlah lebih banyak dari gelombang II tahun 2021, seharusnya dengan jumlah peserta lebih banyak maka jumlah hasil luaran akan sama meningkat, namun kenyataannya justru ditahun 2021 gelombang II yang jumlah peserta lebih sedikitlah yang memiliki jumlah luaran lebih banyak dibanding tahun 2022 gelombang I. Jadi jumlah peserta tidak menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah hasil luaran. Dengan melihat hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa standar hasil belum dapat dikatakan efektif setiap tahunnya, karena jumlah hasil luaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut mengalami penurunan.

Standar yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam periode 3 (tiga) tahun belakang belum efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Standar yang belum efektif yaitu, Standar Proses, Standar Monitoring dan Evaluasi, Standar Hasil. Kemudian hanya satu yang efektif yaitu standar masukan. Oleh karena itu, berdasarkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, maka Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa; "Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

1.2 Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator dalam pengukuran efektivitas menurut Soerjono Soekanto faktor tersebut ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu;

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;

²⁴ Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Standar Pengabdian Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)*, 2020.

²⁵ Koordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa, *Laporan Koordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Tahun 2021-2023*.

4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan;²⁶

Indikator yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto tersebut maka peneliti akan mengkaji efektivitas dari program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan menggunakan indikator tersebut.

a. Faktor Hukum

Kebijakan mengenai pelaksanaan program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi tidak dapat berjalan efektif apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya sebagai bentuk penekanan dan standar pelaksanaan. Peraturan tersebut sebagai produk hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dalam hal ini, yaitu Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pemerintah sudah menetapkan bahwa Sivitas Akademika dalam setiap Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengikuti dan mensukseskan pengabdian terhadap masyarakat sebagai bentuk bahwa perguruan tinggi memiliki peran untuk dapat membuat perubahan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan efektif jika tidak terdapat peraturan yang mengaturnya. Oleh sebab itu faktor hukum ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi untuk mencapai suatu efektivitas hukum.

Faktor hukum dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah efektif, dikarenakan Peraturan yang mengatur berkaitan dengan Tridharma sudah diatur secara jelas didalam Undang-Undang bahkan tujuan dalam pelaksanaan Tridharma tertuliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk dari cita-cita Bangsa Indonesia. Serta turunan daripada Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya menjadi sebuah bentuk program yaitu, Kuliah Kerja Mahasiswa yang juga sudah memiliki peraturan yang sistematis, mulai dari standar pelaksanaan program, strategi pelaksanaan program sudah dituliskan dalam bentuk peraturan dan buku pedoman pelaksanaan, Sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terlaksana dengan baik.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal aktivitas pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa yaitu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang menaungi dan memfasilitasi dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pelaksanaannya yang terjadi masih banyak yang harus dievaluasi, standar pengabdian kepada masyarakat yang sebelumnya telah dijelaskan masih terdapat yang belum efektif.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam melakukan penegakan hukum dalam bentuk melakukan pengawasan pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa masih belum efektif dilakukan seperti

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

yang dijelaskan sebelumnya dalam standar Monitoring dan evaluasi. Prosesnya dilakukan tidak dengan pengawasan yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Vita Alawiyah selaku mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengatakan mengenai Dosen Pembimbing Lapangan melakukan pengawasan hanya 1 (satu) kali.²⁷ Mahasiswa lainnya mengatakan, yaitu Damar Gymnastiar bahwa dosen hanya melakukan pengawasan dan monitoring hanya 1 (satu) kali dikarenakan sedang hamil.²⁸

Artinya bahwa, tidak efektifnya proses penegakan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa. Sehingga pada proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa tidak terlaksana dengan maksimal dan jauh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan sebuah kriteria yang diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa dalam rangka memenuhi hasil atau tujuan dari pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu sarana atau fasilitas ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Pemenuhan fasilitas atau sarana yang baik akan menunjang keberhasilan dan keefektifan pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam pelaksanaan pemenuhan fasilitas atau sarana masih belum efektif dilakukan, proses pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa yaitu, mahasiswa yang mencari, menentukan bahkan membiayai sendiri secara kolektif. Kemudian Bapak Prof. Dr. Suwaib Amirudin mengatakan bahwa sarana atau prasarana yang diberikan hanya berupa surat tugas pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa.²⁹

Tidak adanya bentuk tanggung jawab Universitas dalam pemenuhan sarana dan fasilitas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hanya memberikan surat tugas yang jika dicermati bahwa pemberian surat tugas bukan merupakan fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya bersifat *Legal Standing* bagi mahasiswa. Fasilitas yang menunjang atau yang diperlukan tersebut didapatkan berdasarkan hasil kolektif mahasiswa itu sendiri, tidak ada keterlibatan pihak kampus (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Hal ini menjadi sebuah faktor keberatan mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa dalam posisi ekonomi yang baik.³⁰

Faktor sarana dan fasilitas masih belum efektif dilakukan. Berdasarkan contoh yang disampaikan diatas yang didapatkan melalui wawancara yang

²⁷ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Rifki Maulana Ma'ruf pada hari Rabu, 7 Februari 2024.

²⁸ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Damar Gymnastiar pada hari Kamis, 8 Februari 2024.

²⁹ Wawancara bersama Kordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Prof. Dr. Suwaib Amirudin pada Hari Juma'at, 8 Desember 2023

³⁰ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vita Alawiyah pada hari Kamis, 8 Februari 2024.

dilakukan peneliti dengan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berdasarkan Pra-Penelitian yang dilakukan peneliti saat menjadi peserta Kuliah Kerja Mahasiswa pada 11 Januari -11 Februari tahun 2023.

d. Faktor Masyarakat

Pemangku kebijakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus mampu memberikan pendekatan terhadap masyarakat kampus guna menumbuhkan kesadaran hukum. Masyarakat dalam konteks penelitian ini yaitu, disebut sebagai *Sivitas Akademika* atau seluruh masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Sivitas Akademika* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus memiliki kesadaran hukum terhadap aturan mengenai pelaksanaan *Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Kepada Masyarakat*, agar program dari pengabdian terhadap masyarakat bisa secara baik dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Mahasiswa merupakan bagian dari elemen masyarakat kampus atau *Sivitas akademika* yang merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa, program kerja yang mengeksekusi yaitu, mahasiswa, sehingga tujuan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat tergantung pada proses mahasiswa melaksanakan program kerja tersebut. Oleh sebab itu, mahasiswa harus melaksanakan program dengan sebaik mungkin guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pelaksanaannya program kerja yang dibuat oleh mahasiswa masih jauh dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi bahwa;

Desa Tanara merupakan salah satu Desa yang setiap tahunnya menjadi salah satu Desa penempatan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjalankan Kuliah Kerja Mahasiswa. Bapak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa Program Kerja mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masih belum terlihat wujudnya yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh warga Desa Tanara secara berkelanjutan, selain itu program kerja yang disusun tidak melihat kondisi serta situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak adanya sinkronisasi mahasiswa dan pihak desa dalam proses penyusunan program kerja. Kemudian program kerja yang sering dilakukan yaitu dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia yang dinilai tidak ada ukuran yang jelas tujuannya. Sehingga dalam hal ini masih jauh jika kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat.³¹

Salah satu masyarakat Desa Tanara memberikan komentar terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa yang mengatakan bahwa;

Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa setiap melaksanakan program di desa ini tidak ada inovasi dan pelaksanaan programnya hanya dijalankan tidak memikirkan

³¹ Wawancara bersama Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi pada Hari Selasa, 26 Desember 2023.

keberlanjutan dengan tidak diimbangi dengan proses sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan proses perawatan dan pemanfaatan hasil Program yang dilaksanakan³².

Artinya pada proses penyusunan program kerja mahasiswa tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi mengatakan bahwa;

Mahasiswa dalam menjalankan program Kuliah Kerja Mahasiswa dilihat hanya sebagai bentuk formalitas pemenuhan syarat akademisnya saja, tidak menjalankan dengan serius. Hal ini dinilai dari penusunan program kerja yang tidak berdasarkan hasil riset dan pengamatan terlebih dahulu, sehingga permasalahan masyarakat dan tujuan kesejahteraan tidak dapat tercapai.³³

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik yang memiliki peran melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara baik, prosesnya tidak terlaksana dengan pengawasan yang ketat, hal ini disebabkan tidak aktifnya proses pemantauan yang dilakukan setiap harinya. Sehingga hal ini membuat mahasiswa banyak yang mengambil kesempatan tersebut untuk tidak maksimal dalam proses melaksanakan Program kerjanya tersebut.³⁴

Faktor masyarakat dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses pelaksanaan dalam menjalankan program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan menjalankan peran pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik dalam proses pengimplementasian Tridharma pengabdian kepada masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kultur budaya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang masih belum memiliki kesadaran hukum mengenai pentingnya dalam melaksanakan program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa tidak dijalankan dengan serius oleh Mahasiswa itu sendiri.³⁵ Hal ini dapat dilihat dari Program-Program kerja yang disusun oleh mahasiswa, program yang

³² Wawancara bersama Masyarakat Desa Tanara pada Hari Selasa, 26 Desember 2023.

³³ *Op. Cit.*

³⁴ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Rifki Maulana Ma'ruf pada hari Kamis, 8 Febuari 2024.

³⁵ Pra-Penelitian Peneliti saat menjadi peserta KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) pada Gelombang I 12 Januari-12 Febuari 2023.

disusun setiap tahunnya tidak ada inovasi dan kreativitas bahkan setiap tahunnya cenderung sama.³⁶

Pemangku kebijakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum efektif melakukan penyadaran hukum berkaitan dengan pentingnya pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa yang kemudian dapat menumbuhkan semangat dan keseriusan bagi mahasiswa, sehingga budaya mahasiswa dalam menjadikan Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai syarat pemenuhan nilai akademis saja bisa hilang.

Indikator yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto tersebut dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator hanya 1 (satu) yang efektif dalam pelaksanaannya yaitu Faktor Hukum, kemudian 4 (empat) tidak efektif, yaitu Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Kebudayaan. Dapat disimpulkan berdasarkan hal tersebut bahwa KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa; "Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Menurut Garda Maeswara menjelaskan mengenai kesejahteraan bahwa,

Kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.³⁷

Jika kita berbicara pada konteks KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) yang merupakan kegiatan akademisi yang terfokus pada kesejahteraan batin. Kemudian kesejahteraan batin yang meliputi emosional, intelektual dan spiritual masyarakat sudah dijalankan secara program dalam bentuk sosialisasi kesehatan, hukum dan lainnya serta program mengajar yang rutin setiap tahunnya diadakan. Namun program tersebut masih belum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini terjadi karena tidak adanya tolak ukur yang jelas dari pelaksanaannya mengenai indikator keberhasilan yang dapat dilihat dan tidak begitu nampak hasilnya.³⁸ Kemudian dari hasil luaran mahasiswa juga terjadi penurunan sehingga proses publikasi yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam peningkatan kesejahteraan justru menurun setiap tahunnya, Oleh sebab itu kesejahteraan yang menjadi tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum tercapai dengan maksimal.

³⁶ Wawancara bersama Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi pada Hari Selasa, 26 Desember 2023.

³⁷ Ellyana Kusumawardhani, *Op. Cit.*

³⁸ Wawancara bersama Sekretaris Desa Tanara Bapak Ahmad Fauzi pada Hari Selasa, 26 Desember 2023.

1.3 Analisis Kendala Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa tentu tidak berjalan dengan mudah, terdapat kendala yang dialami oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa. Berikut beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa diantaranya;

1. Kendala Kinerja Mahasiswa

Kendala kinerja mahasiswa yang dialami seperti yang dikatakan oleh Kordinator Pusat KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Bapak Prof. Dr. Suwaib Amirudin yang mengatakan bahwa;

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hanya terdapat pada mahasiswanya saja. Mahasiswa zaman sekarang lebih bersifat pasif dan kurang inisiatif atau tidak bekerja keras dan lebih banyak mengeluh. Terkait dengan pelaksanaannya sehingga turunan program kerja yang dihasilkan tidak membawa hasil yang maksimal. Kemudian berkaitan dengan teknis pelaksanaannya tidak mengalami kendala, karena setiap tahunnya sudah sering melaksanakan dan selalu mengevaluasi setiap tahunnya. Jadi pada dasarnya kendala yang dihadapi hanya ada pada mahasiswanya sebagai eksekutor dalam perwujudan Tridharma guna memajukan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Kendala yang terjadi tersebut dapat mengakibatkan tidak efektifnya program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa yang justru menjadi garda terdepan dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa yang diharapkan dapat memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat, namun akibat kendala tersebut kesejahteraan yang diharapkan tidak akan mungkin bisa tercapai.

2. Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa

Kendala yang juga terjadi yaitu mengenai pengawasan. Masih terdapat Dosen Pembimbing Lapangan yang dalam posisi hamil diberikan tugas untuk memonitoring pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa.⁴⁰ Hal ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengerjaan tugas dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing Lapangan, yaitu melakukan monitoring dan pengawasam. Sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan mahasiswa dalam menjalankan programnya yang kemudian menjadi tidak maksimal.

³⁹ Wawancara bersama Kordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Prof. Dr. Suwaib Amirudin pada Hari Juma'at, 8 Desember 2023.

⁴⁰ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Damar Gymnastiar pada hari Kamis, 8 Febuari 2024.

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) hanya dilakukan 1 (satu) kali. Hal ini dapat memberi ruang pada mahasiswa untuk melanggar ketentuan proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa, seperti fakta yang terjadi yaitu, berdasarkan Standar Proses bahwa terdapat mahasiswa yang izin pulang kerumah dan terdapat kelompok yang pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Tidak Diberikannya Fasilitas

Tidak adanya bentuk tanggung jawab Universitas dalam pemenuhan sarana dan fasilitas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hanya memberikan surat tugas yang hanya bersifat *Legal Standing* bagi mahasiswa. Fasilitas yang diperlukan mahasiswa dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa didapatkan berdasarkan hasil kolektif mahasiswa itu sendiri, tidak ada keterlibatan pihak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi instansi bertanggung jawab. Hal ini menjadi sebuah faktor kendala, karena beberapa mahasiswa mengalami keberatan dalam proses kolektif dana untuk pemenuhan fasilitas, hal ini mengingat bahwa tidak semua mahasiswa dalam posisi ekonomi yang baik.⁴¹

Kendala yang disebutkan diatas merupakan kendala yang setiap tahunnya dihadapi dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Efektivitas Program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam melaksanakan Program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat masih belum efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Indikator dalam pengukuran efektivitas menurut Soerjono Soekanto faktor tersebut ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu berdasarkan Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Indikator yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto tersebut dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator hanya 1 (satu) yang efektif dalam pelaksanaannya yaitu Faktor Hukum, kemudian 4 (empat) tidak efektif, yaitu Faktor Penegak Hukum, Faktor

⁴¹ Wawancara bersama Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vita Alawiyah pada hari Kamis, 8 Februari 2024.

Masyarakat, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Kebudayaan. Dapat disimpulkan berdasarkan hal tersebut bahwa KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa belum efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kendala yang dialami mahasiswa dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa. Berikut beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa diantaranya yaitu, Kendala Kinerja Mahasiswa, Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa, Tidak Diberikannya Fasilitas.

Berkaitan dengan hasil dan pembahasan tersebut, maka peneliti memberikan saran guna perkembangan dan perbaikan terhadap konteks penelitian efektivitas program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai berikut;

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam rangka melaksanakan program Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin, serta mengawal dan memantau pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa dari mulai pembentukan program kerja sampai dengan pelaksanaan program agar hasil perancangan program dapat dieksekusi dengan baik. Selain itu, perlu adanya pengawalan ketat juga terhadap hasil luaran yang dihasilkan oleh setiap kelompok peserta Kuliah Kerja Mahasiswa agar setiap pelaksanaannya setiap tahun dapat meningkat jumlahnya. Oleh karena itu diharapkan melalui hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus membuat terobosan baru dalam upaya meningkatkan dan membentuk kesadaran diri mahasiswa mengenai pentingnya pelaksanaan program Kuliah Kerja Mahasiswa bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga harus memenuhi dan memberikan fasilitas kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak diberatkan dengan kolektif dana, agar mahasiswa dapat menjalankan program Kuliah Kerja Mahasiswa ini secara maksimal dan dapat mewujudkan tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam memilih Dosen Pembimbing Lapangan harus dalam kondisi yang sehat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dijalankan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Standar Pengabdian Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)*, 2020.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Jurnal

- Dara Pustika Sukma, "Perkembangan Hukum di Indonesia dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 3, Nomor 12, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i12.2576>.
- Ellyana Kusumawardhani, "Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati", *Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang*, Volume 2. Nomor 1, 2014, -DOI: <https://adoc.pub/pelaksanaan-pnpm-mandiri-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-ma.html>.
- Herlina Emila, "Bentuk dan Sifat Pengabdian Masyarakat yang Ditetapkan Oleh Perguruan Tinggi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 3, 2022. DOI : 10.37567/pkm.v2i3.1127.
- Junaedi, "Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia", *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Volume 11, Nomor 01, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>.
- Muhardi, "Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 20, Nomor 4, 2004. DOI : <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State in The Implementation of Social Security*)", *Jurnal Legislasi Indonesia* , Volume 9, Nomor 2, 2012. DOI : <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.383>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020-2024.

Internet

Annisa Fella, "Heterogenitas Masyarakat Indonesia", <https://blog.unnes.ac.id/annisafella97/2017/12/04/heterogenitas-masyarakat-indonesia-2/>, dikunjungi pada hari Selasa, 1 November 2023, Pukul 14.53.

Ascarya Academia, "Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Komponen Utama Universitas", <https://ascarya.or.id/tridharma-perguruan-tinggi/#>, dikunjungi pada hari Senin, 11 September 2023, pukul 21.09.

LPPM UNTIRA, "Timeline KKM Tematik Reguler", lppm.untirta.ac.id, dikunjungi pada hari Kamis, 8 Februari 2024, Pukul 21.22.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, "Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019-2023". <https://untirta.ac.id/tentang/visi-dan-misi/>, Dikunjungi pada hari Selasa 26 September 2023, pukul 17.23.

Lainnya

Koordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa, Laporan Koordinator Pusat Kuliah Kerja Mahasiswa Tahun 2021-2023.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Buku Panduan Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021*.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Standar Pengabdian Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)*, 2020.